

Pasal 28D ayat (1) dan (2)

(1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

(2) "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Pasal 28H ayat (2)

(2) "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Pasal 28I ayat (1), (4) dan (5)

(1) "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

(4) "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

(5) "Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan".

Pasal 28J ayat (1)

"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".

VI. ALASAN

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

1. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi kekeliruan/kesalahan atau kelalaian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan Surat keputusan Pensiun Pemohon antara lain :

- SK Pensiun Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani Presiden RI Nomor 53/PENS Tahun 2001 bertanggal 22 November 2001, ternyata terdapat kesalahan tanggal berhenti bekerja tertulis/terbaca TMT : 30-11-2000, pensiun tertulis/terbaca TMT : 1-12-2000; yang seharusnya Pemohon berhenti bekerja tanggal 3 April 2001 di KBRI Dakkar, Senegal, Afrika Barat. Bukti fakta hukum dilampirkan dari Pejabat Negara yang berwenang atau Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, dan Pensiun TMT : 1-4-2001, sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku.
- SK Pensiun termaksud tidak mendapat kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari golongan IV/b ke golongan IV/c sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
- Menurut Pemohon dan dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh KBRI Dakkar merasa sudah memenuhi usulannya tersebut yakni semua

persyaratan yang diminta Pasal 27 PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS.

2. Bahwa menurut Pemohon kekeliruan/kesalahan atau kelalaian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan Surat keputusan Pensiun Pemohon telah menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara.
3. Bahwa Pemohon membawa sengketa kepegawaian ini kepada PTUN Jakarta Timur, bahwa PTUN menolak berhubung “Keputusan TUN” yang akan digugat Pemohon telah kadaluarsa sesuai dengan ketentuan undang-undang vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.
4. Bahwa menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945, terkait dengan Putusan PTUN dalam pertimbangan hukum yang antara lain *menyatakan* “gugatan Penggugat (dalam hal ini adalah Pemohon) telah melampaui jangka waktu untuk melakukan gugatan”.
5. Bahwa Pemohon juga mendalilkan di dalam alasan permohonan pengujian Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), (4) dan (5), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 sebagai hak konstitusional yang telah dilanggar dengan adanya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN.

VII. PETITUM

1. **Menerima dan mengabulkan** permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa isi/bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN **bertentangan dengan** UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**.